



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 256 /KPTS/LITBANG/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KENDALI MUTU SURVEI/KAJIAN, PENELITI DAN PENGOLAH/ANALISA DATA DAN SEKRETARIAT KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK-ASPEK SOSIAL PADA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa data penduduk miskin berikut variabelnya merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Kendali Mutu Survei/Kajian, Peneliti dan Pengolah/Analisa Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kendali Mutu Survei/Kajian, Peneliti dan Pengolah/Analisa Data dan Sekretariat Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial pada Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);


4. melaksanakan survei kegiatan penelitian dan pengembangan melalui pengukuran angka kemiskinan atau proporsi masyarakat miskin dan faktor-faktor indikator yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan; dan
  5. mengumpulkan, mengelola, menganalisa dan menyajikan data kegiatan dimaksud.
- c. Sekretariat :
1. menyiapkan bahan, data dan informasi yang diperlukan; dan
  2. memberikan dukungan administrasi teknis.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang